

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR****KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ROKAN HILIR  
PROVINSI RIAU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH**

**WINDA MELIANA**  
**NIM. 02070627016**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2023**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : WINDA MELIANA  
 NIM : 02070627016  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 SEMESTER : VI (ENAM)  
 JUDUL : KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM  
 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 (PAD) KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI  
 RIAU

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Sahwitri Triandani, S.E., M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

**MENGETAHUI**

**DEKAN**  
  
Dr. H. Mahyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA-PRODI**  
  
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A  
 NIP.19790911 201101 1 003



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : WINDA MELIANA  
 NIM : 02070627016  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VI (ENAM)  
 JUDUL : KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM  
 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 (PAD) KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI  
 RIAU  
 TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua  
 Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA  
 NIP : 19790911 201101 1 003

Sekretaris  
 Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Si  
 NIP : 19940523 202203 2 004

Penguji I  
 Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si  
 NIP : 19751106 200710 2 003

Penguji II  
 Fitria Ramadhani A NST, S.IP, M.S.i  
 NIK : 130 717 057



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WINDA MELIAMA  
 NIM : 02070627016  
 Tempat/Tgl. Lahir : PABUSSALAM, 21 MEI 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 Prodi : D3 ADMINISTRASI PERMUKAAN  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(PAD) KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2023.  
 membuat pernyataan  
  
 WINDA MELIAMA  
 NIM: 02070627016

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU

OLEH

WINDA MELIANA  
02070627016

Tugas Akhir ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada bulan februari 2023 sampai dengan bulan maret 2023. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak parkir serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir di Kabupaten Rokan Hilir. Tugas Akhir ini menggunakan jenis metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan pajak parkir selalu meningkat. Realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 138% dan realisasi terendah pada tahun 2018 sebesar 31%. Secara keseluruhan, kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD dari tahun 2018 s.d 2022 tergolong dalam kriteria yang sangat kurang karena masih di bawah 1% dan mengalami naik turun (*fluktuatif*). Prosedur pemungutan pajak parkir yaitu menggunakan *Self Assesment system* yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan pemungutan Pajak Parkir yaitu terkait tingkat kepatuhan wajib pajak, adanya wajib pajak yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sehingga menyebabkan penerimaan pajak parkir kecil.

**Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Parkir, Prosedur dan Kendala**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**PARKING TAX CONTRIBUTION IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD) ROKAN HILIR REGENCY RIAU PROVINCE**

BY

**WINDA MELIANA**  
**02070627016**

*This final project was conducted at the Regional Revenue Agency of Rokan Hilir Regency from February 2023 to March 2023. This final project aims to find out how much the parking tax contributes to Regional Original Income (PAD) and to find out the parking tax collection procedures and the obstacles faced in collecting parking taxes in Rokan Hilir Regency. This final project uses a type of descriptive method with data collection techniques through interviews, documentation and literature study. The final project of this study indicate that every year the realization of parking tax revenue always increases. The highest realization was in 2022 of 138% and the lowest realization in 2018 was 31%. Overall, the contribution of parking tax revenue to PAD from 2018 to 2022 is classified as a very low criterion because it is still below 1% and fluctuates. The procedure for collecting parking tax is using the Self Assessment system, namely a tax collection system that gives authority to taxpayers to determine the amount of tax owed on their own. However, there are several obstacles faced by the Rokan Hilir Regency Regional Revenue Agency in carrying out parking tax collection, namely related to the level of taxpayer compliance, there are taxpayers who have not registered themselves as taxpayers, causing small parking tax receipts.*

**Keywords : Contribution, Parking Tax, Procedures and Constraints**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **Kontribusi Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan *yaumul qiyamah* nanti. Adapun penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Khususnya kepada kedua orang tua tersayang, Ayahanda Herman Rambe dan Ibunda Risna Wati Siregar yang sangat berjasa dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, selalu mendoakan yang terbaik serta memberikan nasihat, semangat dan motivasi yang besar agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muslim, S.sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
9. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh Staf Prodi D3 Administrasi Perpajakan dan Staf Akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
11. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir beserta para pegawai yang telah membantu memberikan data untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Kepada keluarga besar, Adik-adik tercinta serta sahabat yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman Angkatan 2020 Jurusan Administrasi Perpajakan yang memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Dan kepada seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Penulis

**WINDA MELIANA**  
**NIM. 02070627016**





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10	Defenisi Kontribusi .....	34
3.1.11	Perbedaan Pajak dan Retribusi.....	36
3.1.12	Retribusi Parkir .....	38
3.1.13	Teori Pajak Parkir .....	39
3.1.14	Pengertian Prosedur .....	50
3.1.15	Pengertian Kendala .....	50
3.1.16	Pajak Menurut Islam .....	50
3.2	Tinjauan Praktek .....	58
3.2.1	Kontribusi Pajak Parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.....	58
3.2.2	Prosedur Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir .....	61
3.2.3	Kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir .....	63

**BAB IV PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	65
4.2	Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA..... 68**

**DAFTAR LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Badan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  
Tahun Anggaran 2018-2022 ..... 4

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Parkir dan Realisasi Pendapatan Asli  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  
Tahun Anggaran 2018-2022 ..... 5

Tabel 3.1 Perbedaan Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir ..... 48

Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli  
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022 ..... 59

Tabel 3.3 Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak yang membayar  
Pajak Parkir Tahun 2018-2022 ..... 61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ..... 16





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kewajiban dari suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya, karena tanpa biaya maka Negara tidak mungkin dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. Demikian juga halnya dengan daerah, untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberikan kewenangan untuk dapat mengatur pembangunan dan perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat mandiri dalam mengelola dan mengatur perekonomiannya atau yang dikenal dengan Otonomi Daerah.

Otonomi daerah yang berlaku pada setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sepenuhnya sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Selain itu ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah yang otonom memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, serta mampu mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk membiayai penyelenggaraan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Safe Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).

Pendapatan asli daerah yang besar dapat dimanfaatkan keberadaannya, tentunya besaran jumlah pajak yang bisa diambil sudah diperkirakan sebelumnya oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Besaran pajak yang diperkirakan tersebut dimasukkan kedalam target penerimaan tahunan yang menjadi tugas utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam mencapainya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Riau, dimana memiliki banyak potensi yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan sumber penerimaan daerah salah satunya yaitu Pajak Parkir.

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Pengenaan pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2011. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pajak parkir dipungut untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran agar masyarakat pengguna jasa perparkiran merasa aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri.



Penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir bahwasannya jumlah target dan realisasi pada tahun 2018 – 2022 sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 – 2022**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	20.000.000,00	6.238.800,00	31
2	2019	20.000.000,00	6.243.600,00	31
3	2020	100.000.000,00	89.535.600,00	90
4	2021	175.000.000,00	197.236.277,00	113
5	2022	600.000.000,00	830.943.304,00	138

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 2023

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 realisasi penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan, target yang ditetapkanpun meningkat dari tahun ke tahun. Namun ada beberapa tahun penerimaan pajak parkir yang tidak mencapai target yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 penerimaan pajak parkir melebihi target. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2018 realisasi sebesar Rp. 6.238.800,00 dari target Rp. 20.000.000,00 atau 31%, pada tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 6.243.600,00 dari target Rp. 20.000.000,00 atau 31%, pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp. 89.535.600,00 dari target Rp.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

100.000.000,00 atau 90%, pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp. 197.236.277,00 dari target Rp. 175.000.000,00 atau 113%, dan pada tahun 2022 realisasi sebesar 830.943.304,00 dari target Rp. 600.000.000,00 atau 138%.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar Realisasi Pajak Parkir dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tahun anggaran 2018-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018-2022**

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	106.024.520.722,00	108.076.867.122,00
2	2019	129.493.861.965,00	116.509.297.331,00
3	2020	127.749.338.730,00	115.883015.209,00
4	2021	127.749.338.730,00	115.883.015.209,00
5	2022	192.654.000.000,00	129.250.816.280,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 2023

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 mengalami penurunan, pada tahun 2019 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar jumlahnya, pada tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah masih sangat dianggap kurang karena hanya tahun



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Safe Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2018 yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan pada tahun 2019 sampai 2022 realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Bertambahnya wajib pajak parkir tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah dan diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak parkir yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berusaha meningkatkan penerimaan pajak parkir untuk menambah pendapatan asli daerah. Dikarenakan besarnya kebutuhan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk kelangsungan dan kelancaran pembangunan, pelayanan serta fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat maupun untuk kemajuan daerah itu sendiri. Dengan harapan pada tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan yang dapat menambah pendapatan asli daerah dan dapat mewujudkan kemajuan daerah.

Uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian tentang pajak parkir dengan judul **KONTRIBUSI PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Bagaimana prosedur pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis
 

Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kontribusi pajak parkir secara efektif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Manfaat bagi pembaca
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan tentang kontribusi pajak parkir bagi mahasiswa di kemudian hari.
3. Manfaat bagi instansi
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru kepada pemerintah terutama pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir Provinsi Riau untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak parkir sebagai sumber penerimaan pajak daerah.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan objek penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di JL. Kecamatan Batu VI, Bagan Punak Meranti, Bagansiapiapi. Rokan Hilir, Bagansiapiapi 28912. Telpon: 0767-8001378. Email : [bapenda@rohilkab.go.id](mailto:bapenda@rohilkab.go.id)

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak bulan Februari 2023 hingga Maret 2023.

### 1.5.3 Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh penulis. Data primer yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada kasubbag pajak parkir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh melalui beberapa dokumen dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiono (2020:114), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung kepada Kasubbag Pajak Parkir Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian penulis.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian Tugas Akhir ini.

#### 3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang di teliti dengan mencari informasi melalui buku, internet, penelitian terdahulu dan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1.5.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Jadi metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya tentang besarnya kontribusi yang diberikan pajak parkir dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Merupakan bab yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, uraian tugas (*Job description*) dan struktur organisasi.



### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Merupakan Bab yang berisi uraian teori yang mendukung penulisan tugas akhir sesuai topik pembahasan yang diteliti.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian bagi instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapi-api, kota terbesar, bersejarah dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintah kabupaten berada ditengah-tengah kota, tepatnya di jalan Merdeka No. 58. Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai, berdasarkan data yang ada didaerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada dikabupaten ini umumnya menjadi sarana lalulintas, dapat dilayari perahu, perahu motor (pompon) atau kapal motor. Penyulusan aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah sungai rokan, sungai duku, sungai ular, sungai tengger, sungai siadun, sungai daun, sungai agas, sungai bangko dan sebagainya.

Sungai yang paling terkenal adalah sungai rokan. Panjang sungai rokan mencapai lebih kurang 350 Km. sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu. Artinya, sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal dibantaran sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan sebagai bahan tumpuan ekonomi masyarakat untuk mencari biota air (ikan, ketam) dan lain sebagainya.

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan perda No. 12 Tahun 2007 Bab XIII Pasal 53 – 57. Sebagai instansi daerah, BAPENDA bertugas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pelayanan sejalan dengan kedudukan, tugas fungsi dan fungsi (TUPOKSI) yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007. Bab XIII Pasal 53-5, yaitu organisasi perangkat daerah sebagai pelayan. Oleh karena itu, pelayan dapat memenuhi pesyaratan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, sesuai dengan standar yang di tentukan. Apabila memungkinkan dapat melebihi apa yang ditetapkan (pelayanan prima = service excellence) sebagai pelaksana penerima mandata dari bupati yang berasal dari masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dengan kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Untuk pencapaian pelayanan yang primadan peningkatan kinerja, badan pendapatan daerah perlu menyusun rencana agar memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum. Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baru dan sendi tata laksana pelayanan umum yang berpedoman pada TUPOKSI. Upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah badan pendapatan daerah 12 berkewajiba nuntuk menyusun dan merumuskan rencana strategi (Rensta). Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten lama di Provinsi Riau dari hasil yang sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran

otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan dan desentralisasi. Yang memiliki potensi, baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari variabel yang menunjukkan kepada lingkungan natural (*physical environment*).

Kabupaten Rokan Hilir terbagi dalam 13 kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Bangko
- b. Kecamatan Sinaboi
- c. Kecamatan Rimba Melintang
- d. Kecamatan Bangko Pusako
- e. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
- f. Kecamatan Tanah Putih
- g. Kecamatan Kubu
- h. Kecamatan Bagan Sinembah
- i. Kecamatan Pujud
- j. Kecamatan Simpang Kanan
- k. Kecamatan Pasir Limau Kapas
- l. Kecamatan Batu Hampar
- m. Kecamatan Rantau Kopar

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Perda No. 64 Tahun 20, Pasal 01-31 sebagai instansi daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara Langsung kepada Bupati Rokan Hilir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Adapun yang menjadi visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

### VISI

“Terwujudnya instansi modern dalam pengelolaan dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan daerah berwawasan lingkungan pada tahun 2022”.

### MISI

1. Melakukan peningkatan, intensifikasi, eksitensifikasi, eksploitasi, penggalian sumber-sumber penerimaan atau pendapatan-pendapatan daerah.
2. Melakukan peningkatan perumusan dan penyusunan rencana kerja penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan daerah.
3. Peningkatan saran dan prasarana sebagai usaha untuk meningkatkan penggalian dan penerimaan.
4. Peningkatan kerja sama kepada instansidan lembaga lain, untuk peningkatan penggalian penerimaa pendapatan daerah (komunikasi, koordinasi, sinkronisasi) unit kerja internal dan eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 2.1

#### Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 2023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2.4 Uraian Tugas (*job description*)

Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

### 1. Kepada Badan Pendapatan Daerah

Kepala badan pendapatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi badan pendapatan
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang pendapatan daerah.
- c. Pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan dibidang pendapatan.
- d. Melaksanakan evaluasi pencapaian target, visi, misi dan outcome dari pelaksanaan program bidang pendapatan dilingkungan Bapenda.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan bupati.

Kepala Badan Pendapatan membawahi sekretaris ada 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Pendapatan dan Pelayanan
2. Bidang Penerimaan dan Pembukuan
3. Bidang Penagihan dan Keberatan
4. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan di Pendapatan daerah dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Program

### 3. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang pendataan dan pelayanan dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
- b. Sub Bidang Pelayanan
- c. Sub Bidang Data dan Informasi

### 4. Bidang Penerimaan dan Pembukuan

Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penerimaan dan pembukuan dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan
- b. Sub Bidang PBB-P2 dan BPHTB
- c. Sub Bidang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penagihan dan Keberatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
- b. Sub Bidang Penagihan dan Penghapusan
- c. Sub Bidang Pemeriksaan

## 6. Bidang Pengendalian dan Pengembangan

Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dan pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Sub Bidang Analisa Pendapatan
- b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pemantauan

## 7. UPTDPP kec. Bangko

Mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan teknis operasional pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah di wilayah yang sudah ditetapkan.
- b. Melaksanakan penetapan pajak daerah sesuai prosedur yang ditetapkan bapenda sesuai lingkup wilayah dan pekerjaannya.




- c. Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kepenghuluan terkait perpajakan.
- d. Melaksanakan teknis operasional penagihan pendapatn asli daerah
- e. Mengadakan kegiatan pelayanan perpajakan dalam pengurusan PBB dan BPHTB kepada masyarakat.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hilir

Kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tergolong dalam kriteria yang sangat kurang karena masih dibawah 1% dan mengalami naik-turun (*Fluktuasi*). Artinya, setiap tahun nya realisasi penerimaan pajak parkir selalu meningkat namun realisasi penerimaan pajak parkir tersebut masih sangat kurang dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Prosedur Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir

Prosedur pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), berhasil melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan *self assestment system*. Pembayaran dilakukan sampai tanggal 15 bulan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikutnya. Wajib pajak yang terlambat membayar pajak maka Badan Pendapatan Daerah mendatangi wajib pajak tersebut dan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% perbulannya dikalikan dengan nilai pajak sesungguhnya. Jika pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu dalam surat teguran maka akan ditagih dengan surat paksa. Tindakan penagihan dalam surat paksa dapat dilanjutkan dengan penyitaan, pelelangan dan pencegahan.

### 3. Kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam kedisiplinannya untuk membayar Pajak Parkir dan Banyaknya parkir liar yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak parkir.
2. Adanya wajib Pajak Parkir yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajaknya.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyebabkan kurangnya kontrol dan pengawasan dalam pemungutan Pajak Parkir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Masih terbatasnya penyediaan lahan parkir di Kabupaten Rokan Hilir.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan kepada wajib pajak dalam membayar pajak parkir dan melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada wajib pajak baik secara langsung maupun melalui media cetak dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang Pajak Parkir.
2. Kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar dapat meningkatkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dan perlu adanya membuat peraturan yang memuat tentang sanksi pelanggaran pajak agar wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam pelaporan pajak mendapat efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.
3. Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak atau masyarakat.
4. Hendaknya melakukan observasi untuk menemukan potensi sumber pajak yang baru guna untuk memaksimalkan pendapatan pajak parkir.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2014. Surah An-Nisa' ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta : CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Halim, Abdul. Icuk Rangga Buwono.Amindara. 2017. *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hemowo, Anggit. "Potensi Pajak Parkir dan Kontribusinya pada Pajak Daerah Kota Malang." *Perpajakan*, 2016.  
<https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/02/22/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir/>
- Kholid.2017. *Pajak Menurut Islam*. (<http://repository.uinbanten.ac.id>, diakses pada 06 mei 2023).
- Mafaza, Wilda, dkk. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Perpajakan*, 2016: 3.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiastuti, Aditya. "Pengertian Kontribusi Manfaat dan Pentingnya Kontribusi". Selasa 08 2022. (<http://www.detic.com/jabar/berita/d-6211796/pengertian-kontribusi-manfaat-dan-pentingnya-kontribusi>, diakses pada 21 mei 2023).
- Mulyadi. 2010. Pengertian Prosedur. (<http://repository.unimar-amni.ac.id>, diakses pada 10 mei 2023).




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Putri, Rahmawati Widya. "Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang". *JESP*-Vol.8, No. 1 Maret 2016.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rioni, Yunita Sari dan Teuku Radhifan Syauqi. "Analisi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat." *Jurnal Perpajakan*, 2020: 29.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Ahmad. 2018. *Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kabupaten Rokan Hilir.
- Wandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- [www. Kajian Pustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-Pad.html](http://www.KajianPustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-Pad.html).

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) (diakses pada 29 mei 2023)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan pemungutan Pajak Parkir ?
3. Apakah jumlah wajib Pajak Parkir mampu mempengaruhi jumlah penerimaan daerah ?
4. Apakah masih ada wajib pajak yang tidak dapat membedakan antara Pajak Parkir dan Retribusi Parkir ?
5. Apa upaya yang dilakukan Pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan penerimaan Pajak Parkir ?

UIN SUSKA RIAU



## DOKUMENTASI



© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BIOGRAFI PENULIS**

Penulis bernama Winda Meliana, lahir di Babussalam pada tanggal 21 Mei 2002 yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Ayah Herman Rambe dan Ibu Risna Wati Siregar. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis bermula dari SDN 0010 Siarang-Arang (2008-2014), SMP Negeri 1 Pujud (2015-2017), SMK Muhammad Yunus (2018-2020). Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan jurusan D3 Administrasi Perpajakan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hilir dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2022, untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.”**